MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 06/Permentan/OT.140/1/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai empat target sukses pembangunan pertanian diperlukan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai Perbenihan/Perbibitan, Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan, Pengembangan Prasarana dan Sarana Air, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana penyuluhan dan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat;

b. bahwa untuk membantu pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian, pemerintah pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2013

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013.

Pasal 3

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK Bidang Pertanian Provinsi meliputi: (1) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan; (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman; (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan. Adapun Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air; (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan; (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPPK) dan Penyediaan Sarana penyuluhan dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 4

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan, sehingga daerah dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 5

Besarnya pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 setiap daerah sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pengelola kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian TA. 2013 terdiri atas: 1). Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yaitu Dinas Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2). Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan/atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 7

Kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia.